

**RESPONS MASYARAKAT DESA HUTAN PASCA PENETAPAN
PERHUTANAN SOSIAL (Kasus: Kawasan Pengakuan dan Perlindungan
Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) di Desa Harumansari, Kecamatan
Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat)**

*Forest Countryside Community Response After the Eestablishment of Social
Forestry (Case: Kawasan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan
Kehutanan (Kulin KK) in Harumansari Village, Kadungora Regency, Garut
District, West Java Province)*

Musfingatun Sa'diyah*, Endriatmo Soetarto

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,
Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia

*E-mail: diyahmusfi28@gmail.com

ABSTRACT

Ministry of Environment and Forestry issued a new regulation regarding the Social Forestry Program in the Perhutani area which aims to reduce land inequality and to realize economic equality. Positive's response of the community is needed so the program can be implemented and the goals can be achieved. The purpose of this study was to analyze the transformation of the Mount Haruman forest authority system, the level of forest farmers capacity of the pre-Social Forestry , and their response to the Social Forestry. The method that used in this research is a quantitative approach supported by qualitative data that was analyzed by simple linear regression test. The samples are 40 persons that choosen with simple random sampling method. The results showed the capacity of individual forest countryside community influence the response that given to the Social Forestry Program with a contribution of 12.8% and a significance value of 0.024 ($p < 0.05$). The response given by the community is a positive response to include themselves in the implementation of the Social Forestry Program.

Keywords: MDH's capacity , MDH's response, Social forestry

ABSTRAK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan peraturan baru mengenai Program Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perhutani yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan lahan dan mewujudkan pemerataan ekonomi. Respons positif masyarakat diperlukan agar program terlaksana dan tujuan tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis transformasi tata kuasa hutan Gunung Haruman, tingkat kapasitas individu petani hutan pra Perhutanan Sosial, dan respons masyarakat desa hutan terhadap Perhutanan Sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif yang dianalisis dengan uji regresi linier sederhana. Sampel yang dipilih sejumlah 40 orang dengan menggunakan teknik sampel acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas individu petani hutan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respons yang diberikannya pada Program Perhutanan Sosial dengan kontribusi sebesar 12.8% dan nilai signifikansi sebesar 0.024 ($p < 0.05$). Respons yang diberikan oleh masyarakat berupa respons positif untuk menyertakan dirinya dalam pelaksanaan Program Perhutanan Sosial.

Kata kunci: Kapasitas MDH, Perhutanan sosial, Respons MDH

PENDAHULUAN

Hutan di Pulau Jawa sebagian besar dikelola oleh Perum Perhutani dengan luas lahan yang dikelola mencapai 85,37% dari total luas hutan di Pulau Jawa atau sekitar 2,4 juta hektar (Purwanto *et al.* 2013). Perhutani memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaannya. Di beberapa wilayah pengelolaan hutan dilakukan bersama masyarakat. Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang menjadi model pengelolaan hutan, sistem kolaborasi ini dilakukan oleh pihak Perhutani bersama masyarakat. Pada implementasi program PHBM, Perhutani melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Posisi antara Perum Perhutani dan LMDH menurut Ervianto (2010) adalah sebagai mitra yang sejajar melalui keterlibatan satuan kerja dinas atau instansi secara terpadu. Artinya sifat LMDH adalah mandiri, baik dari aspek organisasi, permodalan serta kesetaraan hukum dengan pihak lain.

PHBM diharapkan dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui tersedianya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar hutan. Namun dalam pelaksanaan program PHBM masih terdapat evaluasi. Menurut Purwanto *et al.* (2013), PHBM sebagai program yang dibangun Perhutani tidak secara substansial menyelesaikan akar masalah dan cenderung menjadi bagian yang justru mempertajam konflik dengan masyarakat. Salah satu akar permasalahannya adalah PHBM hanya mengakui secara sepihak kelembagaan masyarakat yang dapat mengakses sumberdaya hutan yaitu LMDH. Pada kenyatannya LMDH justru gagal menjadi lembaga yang mencerminkan kepentingan masyarakat. Proses pembentukan dan kepengurusan tidak dilahirkan dari kesepakatan bersama masyarakat, maka realitanya LMDH dikuasai oleh sejumlah elite seperti perangkat desa, pengurus Badan Permusyawaratan Desa, guru, birokrat, dan lainnya. Sehingga banyak yang merasakan bahwa LMDH tidak lebih dari kepanjangan tangan Perhutani daripada menjadi institusi yang merepresentasikan masyarakat.

Disebutkan oleh Purwanto *et al.* (2013) untuk melakukan perubahan kebijakan pengelolaan hutan Jawa, diperlukan langkah penting untuk merekonstruksi kebijakan mulai dari undang-undang sampai peraturan pelaksanaan. Diharuskan adanya kebijakan baru yang menjadi basis kebijakan kepengurusan hutan dan perlu penataan ulang mengenai mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan hutan agar manfaat yang diperoleh sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Negara melalui KLHK hadir dan mengambil alih pengelolaan hutan di Jawa dengan menetapkan peraturan Perhutanan Sosial melalui Permen LHK No. P 83 tahun 2016 dan Permen LHK No. P 39 tahun 2017 yang juga mengatur tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

PHBM dan LMDH yang sudah ada sebelum berlakunya PermenLHK No. P 39 tahun 2017 maka pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan tersebut bila arealnya sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 Permen LHK No. P 39 tahun 2017 yaitu melalui skema Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial atau IPHPS. Jika arealnya diluar ketentuan pada P.39 tahun 2017 maka pelaksanaannya disesuaikan dengan Permen LHK No. P 83 tahun 2016 dengan skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK).

Salah satu kelompok yang mengajukan SK Perhutanan Sosial adalah Desa Harumansari. Desa Harumansari memiliki petak hutan pangkuan desa di Gunung Haruman seluas 75 ha yang dikelola melalui PHBM sejak tahun 2002. Hingga pada tahun 2017 LMDH Buana Mukti mengajukan Perhutanan Sosial dengan pendampingan dari SHI (Serikat Hijau Indonesia). LMDH Buana Mukti pada akhirnya mendapatkan SK legalitas pengelolaan hutan dengan skema Pengakuan dan

Perlindungan Kemitraan Kehutanan atau Kulin KK antara LMDH Buana Mukti dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Garut seluas 85 ha pada tanggal 27 Juli 2018.

Penetapan Perhutanan Sosial menimbulkan banyak pertanyaan apalagi setelah adanya percepatan perhutanan sosial yang seakan-akan terlalu memaksakan semua lahan 'harus dibagikan' kepada masyarakat untuk 'menyukseskan' program Program Perhutanan Sosial versi baru ini. Atau dengan adanya Kulin KK yang menjadi skema baru hasil lanjutan dari PHBM hanyalah sarana panggung baru bagi Perum Perhutani agar tetap terjaga eksistensinya. Penelitian ini pun secara garis besar akan membahas bagaimana implementasi program PS di tingkat tapak sehingga menjawab kecurigaan tersebut.

LMDH Buana Mukti terdiri dari 115 anggota yang keseluruhannya mendapatkan SK Kulin KK. Seluruh masyarakat desa hutan inilah yang berhak mendapatkan akses legal kelola hutan. Penetapan Perhutanan Sosial dengan skema Kulin KK yang sebelumnya pada kawasan tersebut mengimplementasikan skema PHBM tentu menimbulkan respons dari masyarakat desa hutan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari skema baru tersebut. Terutama bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan skema Kulin KK yang Menurut Anantanyu (1998) Program Perhutanan Sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa hutan tidak akan banyak memberikan manfaat apabila masyarakat tidak memberikan respons secara positif. Untuk mengetahui mengenai hal tersebut maka diperlukan penelitian mengenai **respons masyarakat desa hutan pasca penetapan Perhutanan Sosial**.

Tujuan penulisan "Respons Masyarakat Desa Hutan Pasca Penetapan Perhutanan Sosial" adalah:

1. Mendeskripsikan transformasi tata kuasa hutan di Gunung Haruman,
2. Menganalisis tingkat kapasitas individu petani hutan pra Perhutanan Sosial, dan
3. Menganalisis respons masyarakat desa hutan terhadap Program Perhutanan Sosial dengan skema Kulin KK.

PENDEKATAN TEORITIS

Program Perhutanan Sosial dengan Skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK)

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan (Permen LHK No. P 83 tahun 2016). Tujuan perhutanan sosial adalah pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia.

Salah satu cabang dari program tersebut adalah Kemitraan Kehutanan, dimana program ini merupakan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan (Permen LHK No. P 83 tahun 2016). Kemitraan yang dilakukan oleh pengelola hutan salah satunya meliputi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pengelola hutan Negara termasuk Perum Perhutani. Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan.

Program Perhutanan Sosial dengan Skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan adalah turunan dari skema Kemitraan Kehutanan yang pelaksanaannya berada di wilayah kerja Perum

Perhutani. Skema ini yang selanjutnya disebut dengan Kulin KK merupakan penguatan kelembagaan dan sebagai keberlanjutan dari Program PHBM. Syarat pengajuan Perhutanan Sosial dengan skema Kulin KK adalah apabila tutupan lahannya lebih dari 10% atau PHBM sudah berjalan dengan baik. Permen LHK No.P.39 tahun 2017 pada pelaksanaannya tidak hanya menggunakan skema IPHPS, tetapi pemohon dapat mengusulkan izin dengan skema kemitraan yang selanjutnya disebut dengan Kulin KK yang mengacu pada Permen LHK No. P 83 tahun 2016 pasal 40 bahwa pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan.

Masyarakat Desa Hutan

Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya (Keputusan Direksi Perhutani No. 682 tahun 2009). Kedekatan geografis masyarakat dengan hutan mendorong mereka untuk berinteraksi dengan hutan baik langsung maupun tidak langsung (Awang *et al.* 2008).

Tingkat Kapasitas Individu Masyarakat Desa Hutan

Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam menurut Suharjito (2010) didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki baik untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan pihak lain. Kemampuan ini perpaduan dari pengetahuan, keahlian, pengalaman, daya cipta dan hasrat atau cita cita. Menurut penelitian Widodo (2006), kapasitas individu masyarakat miskin di sekitar hutan dapat diukur melalui pengetahuan dan keterampilan, sumber pendapatan, serta kepemilikan asset. Rendahnya kapasitas masyarakat berdasarkan penelitian tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan keterampilan dalam usahatani dan pemeliharaan hutan, serta rendahnya kepemilikan asset dan sumber pendapatan yang diukur dari pendapatan utama dan tambahan serta asset fasilitas yang dimiliki baik lahan maupun yang lainnya.

Respons Masyarakat Desa Hutan

Respons adalah tanggapan suatu (lapisan) masyarakat terhadap suatu keadaan, berbentuk tingkah laku, menanggapi atau tidak menanggapi sesuatu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan (Zid 2000). Respons dapat pula dimaknai sebagai suatu reaksi yang timbul akibat adanya sebuah rangsangan yang diterima panca indera dan biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku atau bisa kita sebut sebagai umpan balik atau sikap yang menjadi tingkah laku balik. Respons seseorang dapat dilihat berdasarkan sikap yang ditunjukkan seseorang terhadap suatu rangsangan (Arifiani 2017).

Perbedaan respons terhadap perubahan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang terlibat dalam sebuah program ada 3 macam menurut Sayogyo dalam Arifiani (2017) yaitu:

1. Respons positif, terjadi jika individu dalam masyarakat tersebut terdorong untuk ikut serta mengambil bagian dalam seluruh perencanaan dan pemenuhan program.
2. Respons negatif, terjadi jika untuk pembaruan tidak berhasil membuat masyarakat tersebut ikut serta, baik dalam perencanaan maupun dalam pemenuhan program.
3. Respons netral, terjadi jika pengikutsertaan masyarakat tidak relevan dengan hasil rencana tersebut.

Respons masyarakat desa hutan terhadap Program Perhutanan Sosial dilihat dari kecenderungan dalam keikutsertaannya pada program perhutanan sosial. Serta bagaimana sikap dari masyarakat terhadap pencapaian tujuan Perhutanan Sosial menurut Permen LHK No. P 83 tahun 2016 untuk

menyelesaikan permasalahan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan sehingga menciptakan keadilan bagi masyarakat setempat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

PENDEKATAN LAPANG

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif. Menurut Effendi dan Tukiran (2012) metode penelitian kuantitatif lebih ditujukan untuk penelitian yang telah jelas permasalahannya dan dilakukan untuk populasi yang jumlahnya banyak sehingga pembahasan atau analisisnya kurang rinci dan lebih sesuai untuk menguji teori atau hipotesis yang bersifat parametrik. Penelitian ini termasuk dalam penelitian penjelasan (*explanatory research*) dan penelitian deskriptif. Penelitian penjelasan untuk menjelaskan mengenai hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis sedangkan penelitian deskriptif untuk mengukur mengenai fenomena sosial tertentu dan menghimpun fakta.

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan metode survei yang diberikan kepada responden. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara melalui wawancara mendalam dengan informan maupun responden. Selain itu pendekatan kualitatif juga dilakukan dengan melakukan observasi serta studi dokumentasi di lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena Desa Harumansari telah melakukan teknik *Participation Rural Appraisal* (PRA) pada tahun 2002 sebelum ditetapkannya PHBM, Desa Harumansari telah melaksanakan PHBM melalui LMDH Buana Mukti sejak 2002 dan dianggap 'berhasil' oleh Pemerintah (KLHK) maupun Perum Perhutani karena tutupan lahannya lebih dari 10%.

Penelitian ini membutuhkan data primer yang bersumber dari responden dan informan. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tergabung dalam LMDH Buana Mukti dengan populasi sejumlah 115 orang dengan unit analisis individu. Metode pengambilan sampel untuk petani penggarap anggota LMDH menggunakan teknik sampel acak sederhana (*simple random sampling*) karena setiap unit pada populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Berdasarkan kerangka sampling yang ada dipilih 40 responden untuk penelitian yang hasilnya dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu pihak yang memiliki jabatan tertentu yang berkaitan dengan program PHBM dan Perhutanan Sosial serta responden yang dinaikkan statusnya menjadi informan.

Data primer yang diperoleh di lapangan dengan metode survey, yaitu wawancara terstruktur menggunakan kuesioner serta data kualitatif yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara kepada informan.

Data yang diperoleh secara kuantitatif melalui kuesioner diolah melalui *Microsoft Excel 2010* dan *SPSS Version 25.0*. Analisis data adalah proses penyederhanaan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Data kuantitatif yang telah didapatkan dimasukkan dalam *Microsoft Excel 2010* untuk menguraikan indikator pada setiap variabel kemudian dibuat tabel frekuensi untuk melihat data responden berdasarkan masing-masing variabel secara tunggal. Pengaruh kapasitas petani hutan pra Perhutanan Sosial terhadap respons yg diberikan pasca penetapan Program Perhutanan Sosial dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Variabel yang akan diuji melalui regresi linier sederhana adalah tingkat kapasitas masyarakat desa hutan dengan respons yang diberikan oleh masyarakat desa hutan. Analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap yaitu

reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pada proses reduksi dilakukan proses pemilahan, penyederhanaan, abstraksi, sampai transformasi data hasil wawancara mendalam dan observasi lapang.

PROFIL UMUM DESA HARUMANSARI

Sekilas Sejarah Desa dan Kondisi Geografisnya

Awal tahun 1947 merupakan titik mula Desa Cisaat dibanjiri pengungsi dari Kota Bandung, Tentara Rakyat Indonesia (TRI) serta Badan Perjuangan Majelis Perjuangan Pasundan (MP3), guna menyusun kekuatan sebelum pecahnya Bandung Lautan Api. Setelah masyarakat lepas dari belenggu pasukan sekutu, pertumbuhan penduduk semakin pesat di wilayah Desa Cisaat. Pada tahun 1982 Desa Cisaat dimekarkan yang diinisiasi diantaranya oleh Bapak HA Jamaludin sebagai salah satu tokoh masyarakat wilayah timur desa. Hasil pemekaran Desa Cisaat di wilayah timur kemudian diberi nama Desa Harumansari yang berasal dari kata *haruman* yaitu nama sebuah gunung yang berada di sebelah timur Desa Harumansari.

Desa Harumansari merupakan salah satu desa di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Desa ini terletak diantara $6^{\circ}44'$ – $70^{\circ}83'$ Lintang selatan dan $107^{\circ}21'$ – $108^{\circ}21'$ Bujur Timur. Ketinggian Desa Harumansari kurang lebih 500-700 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan hidrologinya, aliran-aliran sungai di wilayah Desa Harumansari membentuk pola Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Cimanuk. Wilayah Desa Harumansari adalah lereng gunung dengan kemiringan antara 20° – 40° .

Desa Harumansari terbagi dalam 3 dusun yang didalamnya terdapat 11 RW dan 32 RT. Luas wilayah ini mencapai 184,367 ha. Berdasarkan data desa, jumlah penduduk Desa Harumansari pada tahun 2018 sebanyak 5.206 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.744 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.462 jiwa. Dahulu masyarakat Desa Harumansari, selain bertani juga terkenal sebagai penjual Bajigur. Konon, tradisi berjualan Bajigur dimulai sejak zaman kolonial. Pada tahun 1960-an masyarakat berbodong-bodong keluar dari desa karena terjadi krisis pangan akibat gagal panen.

Mata pencaharian penduduk di Desa Harumansari kini sebagian besar adalah sebagai buruh tani. Berdasarkan data monografi desa tahun 2018 hanya 560 orang yang bekerja sebagai petani. Sejumlah 1.189 orang bekerja sebagai buruh tani. Lahan pertanian yang ada di Desa Harumansari dengan luas mencapai 63,135 ha sebagian besar bukanlah milik warga asli Desa Harumansari, tetapi milik warga di sekitar desa seperti milik warga Desa Cisaat maupun warga yang berasal dari kecamatan Limbangan.

Potret Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Buana Mukti

Salah satu masalah yang disebutkan pada saat pengkajian desa secara partisipatif pada tahun 2002 adalah belum adanya kelompok tani yang mewadai petani hutan, sehingga terbentuklah Kelompok Tani Hutan Desa Harumansari yang kemudian melakukan kerjasama dengan Perhutani untuk mengelola hutan. Perjanjian Kerjasama atau yang selanjutnya disebut dengan PKS dibuat sebagai bentuk kerjasama yang tertulis antara Perum Perhutani unit III Jawa Barat, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Garut dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Desa Harumansari. Anggota KTH Harumansari yang tercatat sejumlah 92 orang. Pada saat itu lahan garapan kerjasama yang tercatat seluas 20 ha. Pada tahun 2004 nama KTH Harumansari berubah menjadi LMDH Buana Mukti. Pembentukan LMDH ini didampingi oleh Perum Perhutani.

SHI pun menjadi pendamping LMDH Buana Mukti dalam proses pengajuan Perhutanan Sosial bersama dengan Pokja Perhutanan Sosial. Pada tahun 2017 LMDH dikukuhkan kembali dengan pengurus baru dan jumlah anggota bertambah serta telah disahkan oleh kepala desa. Jumlah anggotanya pun bertambah menjadi 115 orang yang dibagi menjadi empat kelompok tani.

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Populasi untuk responden pada penelitian ini adalah anggota LMDH tersebut yang berjumlah 115 orang. Mereka juga tercatat sebagai penerima SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan berdasarkan Permen LHK No. 83 tahun 2016. Mayoritas dari penerima SK Kulin KK berjenis kelamin laki laki dengan persentase sejumlah 85% sedangkan perempuan hanya sejumlah 15%. Hal ini disebabkan karena lebih banyak laki-laki yang menjadi kepala keluarga dan bekerja sebagai petani penggarap di kawasan hutan.

Responden terbanyak berada pada rentang usia 42-52 tahun yang mencapai 35% sedangkan pada rentang usia 53-63 tahun tidak jauh berbeda yaitu mencapai 32.5% dari total seluruh jumlah responden. Paling banyak responden berada pada tingkat tamat SD/ sederajat dengan persentase mencapai 45%. Responden dengan jumlah tanggungan keluarga terbanyak adalah pada rentang 3-5 orang dengan persentase sejumlah 65%.

Sebanyak 87.5% dari total responden merupakan warga asli Desa Harumansari. Sisanya sebanyak 12.5% atau 5 orang dari seluruh jumlah responden merupakan warga pendatang yang berasal dari desa maupun kecamatan di sekitarnya. Seperti berasal dari Desa Cisaat, Lingkung pasir, Kecamatan Limbangan, dan dari daerah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Tata Kuasa Hutan Di Gunung Haruman

Tata kuasa berkaitan dengan sistem tenurial dari lahan atau kawasan hutan yang bersangkutan (Ferdaus *et all* 2014). Atau dengan kata lain persoalan tata kuasa erat hubungannya dengan akses atas sumberdaya hutan. Penjelasan kekuasaan oleh Harland dalam Fitriawan (2016) kekuasaan tidak mengacu pada satu sistem umum dominasi oleh seseorang atau suatu kelompok terhadap yang lain, tetapi menunjuk pada beragamnya hubungan kekuasaan

Transformasi tata kuasa hutan di Gunung Haruman tentu mempengaruhi lama masyarakat desa hutan dalam menggarap hutan karena model penguasaannya yang berubah. Klasifikasi responden berdasarkan lama menggarap di hutan dibagi menjadi empat berdasarkan pergantian model penguasaan hutan. Responden dominan lama menggarap di hutan selama 3-15 tahun dengan persentase sebanyak 50%. Pada rentang tahun itu merupakan masa dimana program PHBM berjalan dan masyarakat memang diberikan hak akses pengelolaan hutan. Pada rentang waktu lebih dari 21 tahun adalah sebanyak 15% atau sedikitnya 6 orang. Petani yang menggarap hutan pada rentang waktu tersebut adalah yang menggarap hutan diatas tahun 1998 dan masih berupa tanah milik masyarakat desa hingga tahun 1987.

Gunung Haruman berada pada wilayah Kecamatan Kadungora, Cibiuk, dan Leuwigoong. Pada kurun waktu sebelum tahun 1987, sebagian besar lahan di Gunung Haruman merupakan tanah milik masyarakat. Klaim kepemilikan lahan ini dibuktikan dengan SPPT dan skema pajak. Pada saat itu tidak ada masyarakat yang menunjukkan kepemilikan lahan melalui bukti kepemilikan tanah seperti *girik*. Selain tanah milik, terdapat tanah carik yang juga disewakan antar masyarakat. Mereka

mengelola lahan tersebut sebagai tanah milik maupun tanah sewa. Pada saat itu sebagian besar wilayah hutan ditanami tanaman semusim seperti palawija secara subsisten.

Pada tahun 1980an hutan di Gunung Haruman didominasi oleh tanaman musiman. Oleh karena itu pemerintah mengemas bahwa Gunung Haruman kritis dan harus di bebaskan untuk dihijaukan kembali. Pemerintah melakukan pembebasan lahan melalui tukar guling kawasan yang ada di Gunung Haruman dan Gunung Kaledong. Lahan yang ditukargulingkan di Gunung Haruman seluas 218 ha sedangkan lahan yang di Gunung Kaledong seluas 320 ha. Tukar guling ini bertujuan mengganti lahan yang digunakan untuk membangun Waduk Cirata yang akan dijadikan PLTA. Setelah lahan diambil alih penguasannya, masyarakat berhenti menggarap di hutan. Perhutani mulai melakukan reboisasi dengan menanam tanaman kayu seperti Pohon Damar, Mahoni, Gamalina, dan Pinus. Tak luput pula menanam tanaman pioner yaitu Kaliandra.

Tahun 1998 banyak desas desus yang beredar bahwa setelah Soeharto turun, masyarakat boleh untuk kembali mengelola hutan. Informasi menyebar dari mulut ke mulut. Pada awalnya hanya sedikit yang berani untuk menggarap di atas. Perlahan pengawasan dari perhutani mulai kendur. Lama-kelamaan banyak masyarakat yang kembali menggarap dan mengambil manfaat dari hutan. Pada tahun ini pun dimulai garapan liar di kawasan Gunung Haruman.

Hutan Gunung Haruman berdasarkan hasil pengajian partisipatif pada tahun 2002 diperkirakan telah dirambah hingga mencapai 80% dikarenakan kebutuhan lahan pertanian yang kurang. Lahan hutan pada saat itu digarap oleh sekitar 250 orang yang sebagian besar penduduk Harumansari. Gunung Haruman kemudian secara *de facto* telah dikuasai oleh masyarakat setempat untuk budidaya pertanian. Perhutani tidak lagi memiliki kontrol atas kawasan hutan yang dikelolanya.

Penerbitan ijin pengelolaan hutan untuk masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai skema termasuk skema kemitraan kehutanan. Hal inilah yang kemudian ditempuh oleh kedua belah pihak melalui adanya kerjasama dalam pengelolaan hutan dengan skema PHBM. Tahun 2004 antara KKPH Garut dan LMDH Buana Mukti membuat sebuah Naskah Perjanjian Kerjasama (NPKS). Lahan yang dikerjasamakan seluas 85 ha di Gunung Haruman yang secara administratif berada di wilayah Desa Harumansari. Perjanjian ini mengatur mengenai kegiatan yang dilakukan di lahan Perhutani maupun kegiatan yang dikerjasamakan antara kedua belah pihak. Salah satunya adalah kegiatan *agroforestry*, adapula kerjasama merawat pohon, menghijaukan, dan menanam tanaman yang produktif. dan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Perhutani.

Penetapan Program Perhutanan Sosial dengan Skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK)

Tahun 2018 Perhutani dengan LMDH melakukan penandatanganan addendum dari NKK yang pernah dibuat pertama kali saat PHBM hadir. Isi NKK tidak jauh berbeda dengan NPKS yang pernah dibuat pada tahun 2004. Dimana didalamnya berisi kegiatan yang harus dilakukan dan termasuk bagi hasil didalamnya. Pembuatan NKK ini disusun kembali dengan tujuan pengajuan Program Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. NKK merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam proses pengajuan Program PS tersebut.

Proses pendataan dilakukan dengan mengumpulkan fotokopi identitas berupa KTP dan KK bagi masyarakat desa hutan yang ingin ikut serta dalam pengelolaan hutan di wilayah kerja Perhutani. Pendataan dilakukan dengan melibatkan ketua beserta pengurus LMDH, perangkat desa, dan ketua kelompok tani hutan. Nyatanya di lapangan, penentuan penerima SK tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pada pencatatannya bukan hanya petani penggarap, yang bukan petani pun ada yang dimasukkan dalam daftar calon penerima SK.

Antara skema IPHPS dan Kulin KK, Perhutani lebih banyak mendorong kelompok tani untuk mengajukan Kulin KK. Salah satu alasannya adalah terkait akses dan kontrol yang dimiliki Perhutani. Pada penyusunan rencana pemanfaatan hutan melalui skema Kulin KK disesuaikan dengan dengan RPKH milik Perhutani, sehingga Perhutani hanya tinggal melanjutkan PHBM yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Berbeda dengan IPHPS yang rencana pemanfaatannya sudah diatur dalam Peraturan Dirjen PSKL No.39 tahun 2017 tanpa adanya sebuah intervensi dari Perhutani.

Sesuai dengan pasal yang dicantumkan dalam SK Kulin KK, penentuan luas areal dilakukan setelah penandaan batas di lapangan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh kedua belah pihak. Luasan areal garapan pun disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan memperhatikan topografi dan kondisi lahan di tingkat tapak yang juga dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat. Hutan Pangkuan Desa (HPD) Harumansari di Gunung Haruman dibagi menjadi 4 blok. HPD yang didapat oleh Desa Harumansari adalah seluas 75 ha. Kemudian diukur kembali luas lahan yang ada dijadikan wilayah kerjasama. Didapatlah luas Gunung Haruman yang masih berada di areal Desa Harumansari kurang lebih 100 ha. Namun berdasarkan kesepakatan antara pihak BPKH Garut, Dirjen PSKL, dan pengurus LMDH Buana Mukti akhirnya luas garapan yang dikerjasamakan adalah 85 ha.

Kapasitas Individu Petani Hutan Pra Perhutanan Sosial

Individu memiliki kemampuan akan keterampilan dalam bekerja dan kemampuan tersebutlah yang berpengaruh pada produktivitas mereka (Gary dalam Utami 2015). Syarat yang dibutuhkan dalam pembangunan kapasitas individu adalah memiliki tenaga kerja yang memadai, terampil, dan terlatih. Pengukuran tingkat kapasitas individu petani hutan bertujuan untuk melihat sejauh mana program PHBM berdampak bagi masyarakat setelah diberikan akses untuk ikut memanfaatkan hutan. Tingkat kapasitas individu petani hutan diukur melalui kapasitas individu berdasarkan indikator pengetahuan dan pengalaman petani, kepemilikan dan penguasaan asset, serta sumber pendapatan.

Mayoritas responden berada pada tingkat kapasitas sedang dengan persentase mencapai 75%. masyarakat desa hutan di Desa Harumansari cukup memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan penguasaan dan pemanfaatan hutan. Mereka memiliki potensi yang cukup untuk mampu meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan hutan meskipun mayoritas belum mengetahui secara pasti sistem pengaturan hutan serta belum memenuhi seluruh kebutuhan yang bersumber dari pemanfaatan hutan.

Selama 15 tahun PHBM dan LMDH berkiprah, tentunya banyak perubahan yang terjadi baik dari sisi pengelolaan hutan maupun pengaturan penguasaan hutan. LMDH terbentuk bertujuan untuk mewadahi petani penggarap di hutan dalam pemanfaatan penguasaan hutan demi mencapai kesejahteraannya. Fungsi LMDH sebagai perpanjangan tangan Perhutani untuk peningkatan kapasitas individu masyarakat belum terwujud dengan sempurna. Meskipun peran ini memang bukan hanya dari satu pihak yaitu LMDH. Kopi menjadi komoditas utama yang dianjurkan untuk ditanam. Bukan hanya bantuan tetapi juga mengusahakan adanya pelatihan untuk anggota LMDH Buana Mukti.

Respons Masyarakat Desa Hutan Pasca Penetapan Perhutanan Sosial

Penetapan Perhutanan Sosial dengan skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan berharap bahwa program ini mampu mengurangi konflik, ketimpangan lahan, mengurangi pengangguran, serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga kelestarian hutan. Tujuan program ini pun difokuskan pada percepatan pemerataan ekonomi terutama terkait dengan ketersediaan lahan bagi kelompok masyarakat kecil.

Mayoritas dari responden menanggapi positif mengenai adanya program Perhutanan Sosial. Sejumlah 87.5% dari total seluruh responden memberikan respons positif. Ini memberikan indikasi bahwa angin segar yang dijanjikan oleh pemerintah melalui program ini ditanggapi baik oleh masyarakat.

Beberapa kali perubahan sistem penguasaan lahan yang dialami oleh masyarakat membuat mereka berharap bahwa program ini mampu mencapai tujuan yang mereka inginkan yaitu kemerdekaan dalam mengelola dan menggarap lahannya sendiri. Himpitan-himpitan yang selama ini masyarakat alami baik mengenai keterbatasan akses maupun modal dalam pengelolaan hutan diharapkan mampu segera teratasi. Respons positif masyarakat ini menjadi modal utama dalam proses menuju keberhasilan adopsi sistem pengelolaan hutan yang benar-benar berbasis masyarakat. Bahwasannya pemberian hak tenurial kepada masyarakat bukanlah hanya mementingkan keuntungan dari aspek ekonomi. Melainkan dengan adanya keterlibatan masyarakat diharapkan juga mampu memenuhi aspek sosial dan ekologi. Proses komunikasi maupun sosialisasi mengenai hal tersebut kepada masyarakat berhasil untuk memunculkan sikap positif dan menimbulkan kecenderungannya untuk terlibat pada program ini.

Pengaruh Tingkat Kapasitas terhadap Respons yang Diberikan Masyarakat Desa Hutan pada Program Perhutanan Sosial

Responden dengan tingkat kapasitas yang sedang, 74.3% diantaranya adalah mereka yang memberikan respons positif terhadap Program Perhutanan Sosial. Tingkat kapasitas individu petani hutan pra Perhutanan Sosial berkontribusi sebesar 12.8% terhadap respons yang diberikan oleh masyarakat desa hutan mengenai tujuan yang ingin diperoleh pasca penetapan Perhutanan Sosial dengan skema Kulin KK. Sedangkan sisanya sebesar 87.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar tingkat kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat desa hutan pra Perhutanan Sosial. Kapasitas individu adalah sebagai cermin faktor pendorong internal terhadap respons yang diberikan. Oleh sebab itu masih ada faktor pendorong lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Nilai signifikansi 0.024 ($p < 0.05$), angka ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan mengenai tingkat kapasitas terhadap respons yang terbentuk pasca penetapan Program Perhutanan Sosial.

Peningkatan kapasitas individu petani hutan sebagai salah satu tujuan Program PHBM dalam penelitian ini hanya mampu mencapai kapasitas sedang. Terlepas dari siapa yang sebenarnya paling berkontribusi dalam pencapaian ini, ternyata kapasitas individu masyarakat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respons yang diberikan terhadap Program PS. Dengan kapasitas yang dimiliki, masyarakat desa hutan di Desa Harumansari mampu menentukan keputusan yang akan diambilnya terhadap perubahan yang ada. Masyarakat memiliki hak yang sama terhadap sumberdaya, memiliki akses dan kontrol yang sama sehingga suara yang dimiliki mampu menjadi pertimbangan dalam sebuah penentuan kebijakan. Respons positif menunjukkan bahwa dengan kapasitas yang masyarakat miliki, mereka siap menerima perubahan dengan mempelajari, terlibat, dan pada akhirnya mengadopsi sehingga tujuan dari segala pihak untuk mencapai kesejahteraan tercapai.

Dominansi Elite LMDH dalam Pencapaian Program Perhutanan Sosial

Kurang lebih dalam kurun waktu satu tahun pasca penetapan Perhutanan Sosial dengan skema Kulin KK di Desa Harumansari ada beberapa capaian yang telah diperoleh LMDH Buana Mukti dalam

usahanya dibidang PS. Termasuk dengan terbentuknya KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial). Pemerintah berharap LMDH maupun kelompok tani hutan dikembangkan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaannya dalam mengelola sumber daya hutan. KLHK mengarahkan kelompok tersebut bertransformasi mejadi KUPS yang mandiri. LMDH Buana Mukti memecah anggotanya menjadi empat KUPS yang siap untuk mengajukan rencana kerja.

Penyusunan rencana kerja yang dilakukan oleh keempat KUPS tersebut tak lepas dari peran Pokja PPS serta SHI sebagai pendamping. Pengerjaan rencana kerja ini dilakukan oleh Pengurus LMDH. Dimana Pokja PPS yang turut membantu merupakan anak dari salah satu pengurus LMDH Buana Mukti, dan salah satu pihak SHI yang membantu merupakan kawan dekat dari pengurus LMDH tersebut. Kondisi ini sangat mempermudah pengurusan berkas sejak mendapatkan izin hak pengelolaan hutan sosial. Perlu diketahui bahwa pengurus dari KUPS mulai dari ketua tiap kelompok hingga sekretaris dan bendahara merupakan orang yang sama dengan para pengurus maupun elite yang ada di LMDH. KUPS ini seakan hanya terlihat formalitas semata untuk mempermudah dokumen pengajuan bantuan dalam berbagai kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Masyarakat desa hutan sebagai subjek dan objek dalam pengelolaan hutan memiliki kapasitas sebagai hasil dari implementasi dari program sebelumnya. Kapasitas individu masyarakat di Desa Harumansari tergolong pada tingkat sedang yang dilihat dari pengetahuan dan pengalaman dalam memanfaatkan hutan, kepemilikan dan penguasaan asset, serta sumber pendapatan yang dimilikinya. Dengan kapasitas tersebut ternyata mampu mempengaruhi 12.8% respons yang diberikan masyarakat desa hutan terhadap program ini dengan wujud respons positif. Kapasitas individu masyarakat memiliki peran penting sebagai landasan masyarakat dalam pengambilan sikap maupun menentukan keputusan. Kapasitas yang tergambar itu menunjukkan belum sepenuhnya PHBM berhasil seperti yang telah disampaikan banyak pihak sebelum penetapan PS di Desa Harumansari. Peningkatan kapasitas ternyata belum maksimal sebagai salah satu tujuan dari PHBM. Masyarakat masih sangat membutuhkan pendampingan dan pembinaan dari segala aspek agar kapasitas yang dimiliki semakin baik dan mendorong pelaksanaan program PS secara maksimal. Mengingat peran kapasitas individu dalam menanggapi perubahan adalah penting, maka hal ini menjadi suatu pokok utama yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh pada pencapaian program PS.

Respons positif yang diberikan masyarakat desa hutan adalah sebuah tanggapan dalam menyikapi tujuan yang ingin dicapai oleh program PS itu sendiri. Ini merupakan modal yang sangat penting agar suatu program dapat diterima hingga pada akhirnya nanti dapat diadopsi oleh masyarakat. Meskipun pada tahap perencanaan porsi keterlibatan elite LMDH lebih dominan. Keterlibatan masyarakat belum mampu memengaruhi kebijakan yang akan berdampak pula bagi masyarakat itu sendiri. Program PS penting untuk dilanjutkan apalagi setelah mendapat respons yang positif. Melihat PS ternyata banyak celah, harapannya program ini tidak menjadi sasaran suatu kepentingan yang hanya memberikan keuntungan pada suatu kelompok karena tujuan program ini adalah untuk pemerataan keadilan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan beberapa saran dan rekomendasi kepada beberapa pihak yang berkepentingan.

1. Akademisi

Perhutanan Sosial dengan skema Kulin KK sebagai program yang baru dirilis oleh Pemerintah pada tahun 2017 tentu menarik untuk dibahas lebih lanjut. Dapat dilihat bagaimana pada akhirnya partisipasi yang didapat masyarakat maupun mengenai dampak dan keberlanjutan dari

- program tersebut sehingga mampu menilai capaian tujuan dari Program Perhutanan Sosial itu sendiri.
2. Pihak-pihak pendukung (Pokja dan Pendamping PS)
Pihak ini tentunya meningkatkan perannya dalam pendampingan, kontrol, dan pengawasan program Selain itu penting pula peningkatan kapasitas dari pendamping agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan tepat kepada masyarakat.
 3. Pemerintah
Pemerintah menjadi pihak-pihak yang saling bersinergi untuk mendukung keberhasilan program. Penting pula bagi pemerintah untuk berkonsentrasi pada peningkatan kapasitas individu masyarakat terutama bagi kawasan yang masih menjadi wilayah rencana percepatan Perhutanan Sosial karena tingkat kapasitas individu yang dimiliki mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam merespons Program PS.
 4. Masyarakat
Masyarakat khususnya petani yang menggarap di hutan lebih kritis dan proaktif sebagai subjek dan objek program. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama yang harus dijalankan secara maksimal agar tujuan yang diinginkan pun tercapai. Respons positif yang dimiliki harus terjaga dan diwujudkan dengan secara konsisten melibatkan diri dalam segala aspek pelaksanaan PS.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiani. 2017. Analisis respon masyarakat terhadap dana desa untuk pembangunan pedesaan. [Internet]. [Diunduh pada 20 Februari 2019]. Tersedia pada <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/88024>
- Anantayu S .1998. Analisis kebutuhan dasar dan respons masyarakat sekitar hutan terhadap perhutanan sosial (Kasus di Desa Katekan, Desa Mojorebo, di Desa Dokoro). [Internet]. [Diunduh pada 20 April 2019]. Tersedia pada <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/22353>
- Awang SA, Astuti A, Himmah B, Novenanto A, Septiana RM, Solehudin, Widayanti WT. 2008. Panduan pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Bogor (ID) : CIFOR. [Diunduh pada 1 Januari 2019]. Tersedia pada <https://www.cifor.org/lpf/docs/Panduan%20Pemberdayaan%20LMDH.pdf>
- Effendi S, Tukiran. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta (ID): LP3ES
- Ferdaus RM, Iswari P, Kristianto ED, Muhajir M, Diantoro TD, Septivianto S.2014. Rekonfigurasi Hutan Jawa: sebuah peta jalan usulan CSO. *Jurnal AruPA*. [Internet]. [Diunduh pada 9 Desember 2018]. Tersedia pada <http://arupa.or.id/rekonfigurasi-hutan-jawa-sebuah-peta-jalan-usulan-sco/>
- Fitriawan DE. 2016. Dominasi Perhutani dalam pengelolaan hutan. *Jurnal sosiologi*. [Diunduh pada 17 Juni 2020]. Tersedia pada <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers>
- [MenLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial
- [MenLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
- [Perhutani] Perusahaan Hutan Negara Indonesia. 2009. Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 682/KTPS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

- Purwanto AB, Manalu D, Suprpto E, Hanif H, Ferdaus RM, Sulastriyono, Diantoro TD. 2013. Hutan Jawa, kontestasi dan kolaborasi. *Jurnal AruPA*. [Internet]. [Diunduh pada 9 Desember 2018]. Tersedia pada <http://arupa.or.id/sources/uploads/2014/06/Hutan-Jawa-Kontestasi-dan-Kolaborasi-resize.pdf>
- Suharjito D. 2010. Pengembangan kapasitas masyarakat lokal dan stakeholder lain dalam pembangunan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. [Internet]. [Diunduh pada 9 April 2019]. Tersedia pada <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/24277>
- Utami, NN. 2015. Pengelolaan hutan bersama masyarakat ditinjau dari perspektif *assets based community development*. *Social word jurnal*. Hal.106-208 [2]. [Diunduh pada 10 Desember 2018]. Diunduh dari <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13142>
- Widodo T. 2006. Pemberdayaan masyarakat miskin sekitar hutan melalui pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Studi kasus di Desa Tonjong Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah). [Internet]. [Diunduh pada 1 April 2019]. Tersedia pada https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/10410/11/Bab%20VI_2006twi.pdf
- Zid. 2000. Perbedaan respons lapisan-lapisan masyarakat desa pertanian terhadap krisis moneter (Studi kasus di Desa Cipayung Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi-Jawa Barat). [Internet]. [Diunduh pada 3 April 2019]. Tersedia pada <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/5427>